

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan dakwaan 7 tahun penjara. maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Semestinya terdakwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam vonis lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.
2. Perlunya melakukan himbauan terhadap masyarakat agar mengetahui bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu tindak pidana yang harus di pertanggung jawabkan.

